

## ABSTRAK

**Muhammad Rudianto**, *pelaksanaan pembagian harta waris Berupa Tanah di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Pembimbing: Dr. H. Maimun, S.Ag. M.HI.

**Kata Kunci:** *Mawaris*

Pengertian dari mawaris tidak lepas pula dalam pembagian harta waris dengan semua para ahli waris berhak menerima hak waris yang terjadi di masyarakat Desa Konang. Pemahaman mawaris pembagian harta waris di dalam keluarga berperan sangat penting agar tidak menimbulkan perselisihan antara semua para ahli waris laki-laki maupun perempuan yang berhak menerima hak waris, sehingga berdampak yang baik antara semua para ahli waris laki-laki maupun perempuan jika berdasarkan dalam pengertian mawaris.

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu pertama, bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris berupa tanah di desa Konang kecamatan Galis kabupaten Pamekasan.? yang kedua, bagaimana praktik pembagian harta waris berupa tanah di Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan di perspektif fiqh mawaris.?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Menurut mile and huberman adalah menyajikan sebuah data yang sistematis berdasarkan dalam tahapan-tahapan seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, teknik dalam penelitian ini adalah, wawancara terstruktur dengan berkomunikasi atau berdialog antara yang bersangkutan. Observasi merupakan suatu kegiatan mengamati atau meninjau langsung ke lapangan. Dan dokumentasi merupakan sebuah bukti dari hasil observasi. Jenis observasiokasi penelitian yang digunakan adalah di desa Konang kecamatan Galis kabupaten Pamekasan dengan kejadian ketika melakukan pembagian harta waris berupa tanah para ahli waris membagikan masing-masing hak para ahli waris dengan cara bermusyawarah antara para ahli waris yang berujung konflik akibatnya para ahli waris ketika musyawarah dengan para ahli waris yang menggunakan pemikiran diri sendiri sehingga pembagiannya tidak terlaksana.

Hasil penelitian menunjukkan: pertama, hasil dari pelaksanaan pembagian harta waris ada salah satu ahli waris yang tidak kebagian hak warisnya melainkan bagian hak waris tersebut di kuasai oleh ahli waris yang lain, dikarenakan ketika musyawarah berlangsung ada ahli waris yang mengatur jalannya musyawarah dengan pemikiran diri sendiri, sehingga ada ahli waris yang tidak menerima bagian haknya. yang kedua, pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat desa Konang tidak terdapat keseimbangan antara fiqh mawaris dan sistem pembagian harta yang ada di desa Konang dengan cara musyawarah antara keluarga yang berdasarkan pemikiran diri sendiri dan berujung perselisihan. Banyak manfaat dari pemahaman fiqh mawaris yang harus kita ketahui terhadap masyarakat dalam pembagian harta waris yang kurang mengerti dengan pemahaman fiqh mawaris.